



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAR OCTAVIAH Binti SAIDIN (Alm);
2. Nomor identitas : 19030152003810004
3. Tempat lahir : Toboali;
4. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/12 Maret 1981;
5. Jenis kelamin : Perempuan;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Jalan Damai RT 01 RW 03 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
10. Pendidikan : SLTA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Sungailiat tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 1 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara *Teleconference*;
- Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 2 Mei 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mar Octavia Binti Saidin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*," sebagaimana diatur dan diancamkan dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didalam dakwaan alternative kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan Penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan gram);
 - b. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hijau bertuliskan DR4KER;
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type GALAXY A32 berwarna putih dengan nomor IMEI 352160550910075;
 - d. 1 (satu) buah tas kecil merk BALLY berwarna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - e. Uang tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa Mar Octavia Binti Saidin (Alm).

Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 2 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut Terdakwa secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Atas permohonan terdakwa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan suratuntutannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MAR OCTAVIAH binti H.SAIDIN pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jl. Damai Rt.01 Rw.07 Gang Rangkas Kelurahan Tanjung Ketapang Kec.Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu*, didalam 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil, dengan berat Netto keseluruhan seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 08 .00 wib terdakwa menghubungi sdr.BUJANG (Daftar Pencarian orang) untuk memesan narkotika jenis shabu untuk anak buah terdakwa yang bekerja dikapal trawl milik terdakwa, setelah terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- kerekening sdr.BUJANG, lalu sekira pukul 09.00 wib terdakwa atas suruhan sdr.BUJANG mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantung plastik kecil yang dibungkus dalam rokok Sampoerna tersebut di SMPN 5 Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Setelah mengambil shabu tersebut terdakwa lalu pulang dan menyimpannya di tas kecil milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 wib saksi ANDERI als TOREK (berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu untuk anak buahnya yang bekerja di TI, setelah terjadi kesepakatan harga lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kantung plastik narkotika jenis shabu dari dalam tas kecil miliknya dan diletakkan diatas teras dekat terdakwa duduk, selanjutnya saksi ANDERI mengambil narkotika jenis shabu tersebut lalu disimpan dalam

Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 3 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tasnya, dan kemudian memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,-. Setelah sesaat proses transaksi tersebut datanglah pihak Kepolisian menghampiri terdakwa dan saksi ANDERI als TOREK dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kantung plastik kecil Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam hijau bertuliskan DRAKER, 1 (satu) unit Handphonemerek Samsung Model GT-E1272 berwarna putih dengan nomor imei 356805073049290, 2 (dua) buah korek api gas, uang tunai sebesar Rp.3.300.000,-, 1 (satu) unit Handphonemerek Samsung type GALAXY A32 warna putih dengan nomor imei 352160550910075 dan 1 (satu) tas kecil merek Bally warna hitam;

- Bahwa berdasarkan Setifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.10.23.160 yang dilakukan oleh BADAN POM pada tanggal 16 Januari 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran kecil dengan berat nettto 0,28 gram (nol kom duapuluh delapan) gram adalah POSITIF mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Sertifikat Pengujian Laboratoris No : T-PP.01.01.10A.10A1.12.22.3091, tanggal 05 Desember 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik strip bening berisikan narkotika jenis shabu dan 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 9,49 gram, sisa barang bukti narkotika jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPOM dengan 1 (satu) bungkus plastik strip bening berisikan narkotika jenis shabu dan 9 (sembilan) bungkus plastik strip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 9,46 gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 di atur dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 4 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MAR OCTAVIAH binti H.SAIDIN pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jl. Damai Rt.01 Rw.07 Gang Rangkas Kelurahan Tanjung Ketapang Kec.Toboali Kabupaten Bangka Selatan setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, didalam 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil, dengan berat Netto keseluruhan seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa menghubungi sdr.BUJANG (Daftar Pencarian orang) untuk memesan narkotika jenis shabu untuk anak buah terdakwa yang bekerja dikapal trawl milik terdakwa, setelah terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- kerekening sdr.BUJANG, lalu sekira pukul 09.00 wib terdakwa atas suruhan sdr.BUJANG mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantung plastik kecil yang dibungkus dalam rokok Sampoerna tersebut di SMPN 5 Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Setelah mengambil shabu tersebut terdakwa lalu pulang dan menyimpannya di tas kecil milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 wib saksi ANDERI als TOREK (berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu untuk anak buahnya yang bekerja di TI, setelah terjadi kesepakatan harga lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kantung plastik narkotika jenis shabu dari dalam tas kecil miliknya dan diletakkan diatas teras dekat terdakwa duduk, selanjutnya saksi ANDERI mengambil narkotika jenis shabu tersebut lalu disimpan dalam tasnya, dan kemudian memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,-. Setelah sesaat proses transaksi tersebut datanglah pihak Kepolisian menghampiri terdakwa dan saksi ANDERI als TOREK dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kantung plastik kecil Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam hijau bertuliskan DRAKER, 1 (satu) unit Handphonemerek Samsung Model GT-E1272 berwarna putih dengan nomor imei 356805073049290, 2 (dua) buah korek api gas, uang tunai sebesar Rp.3.300.000,-, 1 (satu) unit

Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 5 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphonemerek Samsung type GALAXY A32 warna putih dengan nomor imei 352160550910075 dan 1 (satu) tas kecil merek Bally warna hitam.

- Bahwa berdasarkan Setifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.10.23.160 yang dilakukan oleh BADAN POM pada tanggal 16 Januari 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran kecil dengan berat nettto 0,28 gram (nol kom duapuluh delapan) gram adalah POSITIF mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakannarkotika jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Akhirudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Daerah Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan tim dari Gakkum Polairud Polda Bangka Belitung ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr ANDERI Bin H. DOREK (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 08.25 wib bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Jl. Damai Rt.001 Rw.003 Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa dirumah Terdakwa sering terjadi tindak pidana narkotika dan mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama

Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 6 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tim melakukan penyelidikan dan setelah mencurigai Sdr ANDERI Bin H. DOREK (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang berada diteras rumah terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr ANDERI Bin H. DOREK (dilakukan penuntutan terpisah) dan setelah diinterogasi mengakui bahwa tujuan Sdr ANDERI Bin H. DOREK kerumah terdakwa untuk mengambil narkoba sabu-sabu;

- Bahwa kemudian rekan saksi memanggil ketua RT setempat yakni sdr ACAI Bin (Alm)ALFANI.;
- Bahwa kemudian dengan didampingi oleh ketua RT setempat ada dilakukan penggeledahan terhadap Sdr ANDERI Bin H. DOREK dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah korek api dari dalam tas merek Draker yang dikenakan oleh Sdr ANDERI Bin H. DOREK;
- Bahwa saat itu Sdr ANDERI Bin H. DOREK mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut didapatkan dari terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada didalam rumahnya dan dengan didampingi oleh ketua RT setempat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type GALAXY A32 berwarna putih dengan nomor IMEI 352160550910075, 1 (satu) buah tas kecil merk BALLY berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli dari sdr Bujang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hapin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 7 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Daerah Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan tim dari Gakkum Polairud Polda Bangka Belitung ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr ANDERI Bin H. DOEREK (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 08.25 wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Damai Rt.001 Rw.003 Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi tindak pidana narkoba dan mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan setelah mencurigai Sdr ANDERI Bin H. DOEREK (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang berada di teras rumah terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr ANDERI Bin H. DOEREK (dilakukan penuntutan terpisah) dan setelah diinterogasi mengakui bahwa tujuan Sdr ANDERI Bin H. DOEREK ke rumah terdakwa untuk mengambil narkoba sabu-sabu;
- Bahwa kemudian rekan saksi memanggil ketua RT setempat yakni sdr ACAI Bin (Alm)ALFANI.;
- Bahwa kemudian dengan didampingi oleh ketua RT setempat ada dilakukan penggeledahan terhadap Sdr ANDERI Bin H. DOEREK dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah korek api dari dalam tas merek Draker yang dikenakan oleh Sdr ANDERI Bin H. DOEREK;
- Bahwa saat itu Sdr ANDERI Bin H. DOEREK mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut didapatkan dari terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada didalam rumahnya dan dengan didampingi oleh ketua RT setempat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type GALAXY A32 berwarna putih dengan nomor IMEI

Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 8 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352160550910075, 1 (satu) buah tas kecil merk BALLY berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli dari sdr Bujang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Acai Bin Alfani (Alm), keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Rt.001 Rw.003 Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa Saksi ada menyaksikan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa dan Sdr ANDERI Bin H. DOREK berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 08.15 wib saat Saksi sedang berada dirumah Saksi yang beralamat di Jl. Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan ada didatangi oleh anggota Kepolisian Daerah Bangka Belitung yang menyampaikan mengenai penangkapan Terdakwa dan Saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Kepolisian Daerah Bangka Belitung tersebut langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di di Jl. Damai Rt.001 Rw.003 Kel. Tanjung Ketapang Kec.

Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 9 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toboali Kab. Bangka Selatan dan sesampainya Saksi dirumah Terdakwa Saksi melihat Sdr ANDERI Bin H. DOREK sudah dilakukan penangkapan;

- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan badan Sdr ANDERI Bin H. DOREK dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah korek api dari dalam tas merek Draker yang dikenakan oleh Sdr ANDERI Bin H. DOREK;
- Bahwa saat itu Sdr ANDERI Bin H. DOREK mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika tersebut didapatkan dari terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada didalam rumahnya dan dengan didampingi oleh ketua RT setempat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type GALAXY A32 berwarna putih dengan nomor IMEI 352160550910075, 1 (satu) buah tas kecil merk BALLY berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli dari sdr Bujang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dimuka persidangan telah membacakan bukti surat berupa Setifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.10.23.160 yang dilakukan oleh BADAN POM pada tanggal 16 Januari 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran kecil dengan berat netto 0,28 gram (nol kom duapuluh delapan) gram adalah POSITIF mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a *decharge*), tetapi

Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 10 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a *decharge*) bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 08.25 wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Damai Rt.001 Rw.003 Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap sdr ANDERI Bin H. DOREK (dilakukan penuntutan terpisah) berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 08.15 wib sdr ANDERI Bin H. DOREK ada datang kerumah terdakwa untuk meminta narkotika jenis sabu dan saat itu terdakwa menyampaikan bahwa rencananya narkotika sabu tersebut akan terdakwa berikan kepada anak buah terdakwa yang bekerja di kapal namun karena sdr ANDERI Bin H. DOREK tetap memaksa akhirnya terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika sabu-sabu kepada sdr ANDERI Bin H. DOREK dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah memberikan narkotika tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian ada datang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type GALAXY A32 berwarna putih dengan nomor IMEI 352160550910075, 1 (satu) buah tas kecil merk BALLY berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) paket kecil narkotika dari dalam tas yang dikenakan oleh sdr ANDERI Bin H. DOREK;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr Bujang (narapidana di Lapas narkotika Selindung)
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika sabu-sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib

Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 11 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ada menghubungi Sdr BUJANG via telpon untuk membeli Narkotika jenis Sabu untuk anak buah Terdakwa yang bekerja di kapal trawl milik Terdakwa dan kemudian Sdr BUJANG ada mengirimkan nomor rekening. Setelah itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan elanjutnya Sdr BUJANG memberitahu untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut di SMPN 5 Toboali Kab. Bangka Selatan sekira pukul 09.00 Wib;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa sendiri yang ambil Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kantung plastik kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam rokok Sampoerna dan setelah mendapatkan narkotika sabu tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan di tas kecil milik Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa ada mencongkel sedikit Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa taruh di sobekan kertas dan Terdakwa berikan kepada anak buah Terdakwa yang bekerja di kapal trawl milik Terdakwa yang bernama DENI karena pada saat itu kapal trawl Terdakwa sedang bongkar ikan di pelabuhan Sukadamai Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 11 Januari 2023 ada datang sdr ANDERI Bin H. DOREK dan kemudian terdakwa dan sdr ANDERI Bin H. DOREK dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hijau bertuliskan DR4KER;
- Uang tunai sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type GALAXY A32 berwarna putih dengan nomor IMEI 352160550910075;
- 1 (satu) buah tas kecil merk BALLY berwarna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 08.25 wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Damai Rt.001 Rw.003 Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap sdr ANDERI Bin H. DOREK (dilakukan penuntutan terpisah) berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 08.15 wib sdr ANDERI Bin H. DOREK ada datang kerumah terdakwa untuk meminta narkotika jenis sabu dan saat itu terdakwa menyampaikan bahwa rencananya narkotika sabu tersebut akan terdakwa berikan kepada anak buah terdakwa yang bekerja di kapal namun karena sdr ANDERI Bin H. DOREK tetap memaksa akhirnya terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika sabu-sabu kepada sdr ANDERI Bin H. DOREK dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah memberikan narkotika tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian ada datang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type GALAXY A32 berwarna putih dengan nomor IMEI 352160550910075, 1 (satu) buah tas kecil merk BALLY berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) paket kecil narkotika dari dalam tas yang dikenakan oleh sdr ANDERI Bin H. DOREK;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr Bujang (narapidana di Lapas narkotika Selindung)
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika sabu-sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa ada menghubungi Sdr BUJANG via telpon untuk membeli Narkotika jenis Sabu untuk anak buah Terdakwa yang bekerja di kapal trawl milik Terdakwa dan kemudian Sdr BUJANG ada mengirimkan nomor rekening. Setelah itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp700.000,00

Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 13 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah) dan elanjutnya Sdr BUJANG memberitahu untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut di SMPN 5 Toboali Kab. Bangka Selatan sekira pukul 09.00 Wib;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa sendiri yang ambil Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kantung plastik kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam rokok Sampoerna dan setelah mendapatkan narkotika sabu tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan di tas kecil milik Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa ada mencongkel sedikit Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa taruh di sobekan kertas dan Terdakwa berikan kepada anak buah Terdakwa yang bekerja di kapal trawl milik Terdakwa yang bernama DENI karena pada saat itu kapal trawl Terdakwa sedang bongkar ikan di pelabuhan Sukadamai Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 11 Januari 2023 ada datang sdr ANDERI Bin H. DOREK dan kemudian terdakwa dan sdr ANDERI Bin H. DOREK dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Setifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.10.23.160 yang dilakukan oleh BADAN POM pada tanggal 16 Januari 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran kecil dengan berat netto 0,28 gram (nol kom duapuluh delapan) gram adalah POSITIF mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 14 dari 24 halaman



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MAR OCTAVIAH Binti H. SAIDIN berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, identitas mana diakui oleh Terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 15 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif/pilihan dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa hak” adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud “Melawan hukum” adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan

Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 16 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 08.25 wib bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Jl. Damai Rt.001 Rw.003 Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan berkaitan dengan tindak pidana narkotika dimana penangkapan terdakwa tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap sdr ANDERI Bin H. DOREK (dilakukan penuntutan terpisah) berkaitan dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 08.15 wib sdr ANDERI Bin H. DOREK ada datang kerumah terdakwa untuk meminta narkotika jenis sabu dan saat itu terdakwa menyampaikan bahwa rencananya narkotika sabu tersebut akan terdakwa berikan kepada anak buah terdakwa yang bekerja di kapal namun karena sdr ANDERI Bin H. DOREK tetap memaksa akhirnya terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika sabu-sabu kepada sdr ANDERI Bin H. DOREK dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah memberikan narkotika tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian ada datang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type GALAXY A32 berwarna putih dengan nomor IMEI 352160550910075, 1 (satu) buah tas kecil merk BALLY berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) paket kecil narkotika dari dalam tas yang dikenakan oleh sdr ANDERI Bin H. DOREK;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr Bujang (narapidana di Lapas narkotika Selindung) dimana terdakwa mendapatkan narkotika sabu-sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa ada

Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 17 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr BUJANG via telpon untuk membeli Narkotika jenis Sabu untuk anak buah Terdakwa yang bekerja di kapal trawl milik Terdakwa dan kemudian Sdr BUJANG ada mengirimkan nomor rekening. Setelah itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan elanjutnya Sdr BUJANG memberitahu untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut di SMPN 5 Toboali Kab. Bangka Selatan sekira pukul 09.00 Wib dan selanjutnya Terdakwa sendiri yang ambil Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kantung plastik kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam rokok Sampoerna dan setelah mendapatkan narkotika sabu tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan di tas kecil milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa ada mencongkel sedikit Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa taruh di sobekan kertas dan Terdakwa berikan kepada anak buah Terdakwa yang bekerja di kapal trawl milik Terdakwa yang bernama DENI karena pada saat itu kapal trawl Terdakwa sedang bongkar ikan di pelabuhan Sukadamai Toboali Kab. Bangka Selatan dan kemudian pada hari rabu tanggal 11 Januari 2023 ada datang sdr ANDERI Bin H. DOREK dan kemudian terdakwa dan sdr ANDERI Bin H. DOREK dilakukan penangkapan dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Setifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.10.23.160 yang dilakukan oleh BADAN POM pada tanggal 16 Januari 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran kecil dengan berat nettto 0,28 gram (nol kom duapuluh delapan) gram adalah POSITIF mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti narkotika sabu-sabu yang ditemukan tersebut dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan obat atau narkotika maupun tidak sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap

Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 18 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub elemen yang paling terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah elemen sub "Menyediakan" sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan uraian sub "Menyediakan" tersebut dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 08.25 wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Damai Rt.001 Rw.003 Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan berkaitan dengan tindak pidana narkotika dimana penangkapan terdakwa tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap sdr ANDERI Bin H. DOREK (dilakukan penuntutan terpisah) berkaitan dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 08.15 wib sdr ANDERI Bin H. DOREK ada datang kerumah terdakwa untuk meminta narkotika jenis sabu dan saat itu terdakwa menyampaikan bahwa rencananya narkotika sabu tersebut akan terdakwa berikan kepada anak buah terdakwa yang bekerja di kapal namun karena sdr ANDERI Bin H. DOREK tetap memaksa akhirnya terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika sabu-sabu kepada sdr ANDERI Bin H. DOREK dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah memberikan narkotika tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian ada datang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type GALAXY A32 berwarna putih dengan nomor IMEI 352160550910075, 1 (satu) buah tas kecil merk BALLY berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) paket kecil narkotika dari dalam tas yang dikenakan oleh sdr ANDERI Bin H. DOREK;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr Bujang (narapidana di Lapas narkotika Selindung)

Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 19 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa mendapatkan narkotika sabu-sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa ada menghubungi Sdr BUJANG via telpon untuk membeli Narkotika jenis Sabu untuk anak buah Terdakwa yang bekerja di kapal trawl milik Terdakwa dan kemudian Sdr BUJANG ada mengirimkan nomor rekening. Setelah itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan elanjutnya Sdr BUJANG memberitahu untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut di SMPN 5 Toboali Kab. Bangka Selatan sekira pukul 09.00 Wib dan selanjutnya Terdakwa sendiri yang ambil Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kantung plastik kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam rokok Sampoerna dan setelah mendapatkan narkotika sabu tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan di tas kecil milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa ada mencongkel sedikit Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa taruh di sobekan kertas dan Terdakwa berikan kepada anak buah Terdakwa yang bekerja di kapal trawl milik Terdakwa yang bernama DENI karena pada saat itu kapal trawl Terdakwa sedang bongkar ikan di pelabuhan Sukadamai Toboali Kab. Bangka Selatan dan kemudian pada hari rabu tanggal 11 Januari 2023 ada datang sdr ANDERI Bin H. DOREK dan kemudian terdakwa dan sdr ANDERI Bin H. DOREK dilakukan penangkapan dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Setifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.10.23.160 yang dilakukan oleh BADAN POM pada tanggal 16 Januari 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran kecil dengan berat nettto 0,28 gram (nol kom duapuluh delapan) gram adalah POSITIF mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Pasal tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 20 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa tentunya dengan mengurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 21 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak-anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hijau bertuliskan DR4KER, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type GALAXY A32 berwarna putih dengan nomor IMEI 352160550910075 dan 1 (satu) buah tas kecil merk BALLY berwarna hitam, oleh karena merupakan barang bukti narkoba dan juga alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkoba maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) adalah merupakan milik Terdakwa dan tidak memiliki kaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka terhadap barang bukti ini ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 22 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAR OCTAVIAH Binti H. SAIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plasti bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto setelah pemeriksaan 0,25 (nol koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hijau bertuliskan DR4KER;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type GALAXY A32 berwarna putih dengan nomor IMEI 352160550910075;
 - 1 (satu) buah tas kecil merk BALLY berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H.,M.H., dan Zulfikar Berlian, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sumanjaya, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta

Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 23 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Ricco Anggi Bernandus, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Bangka Selatan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sapperijanto, S.H.,M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H.

Zulfikar Berlian, S.H

Panitera Pengganti

Sumanjaya, S.H

Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Sgl Halaman 24 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)